

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN – PENCUCIAN UANG
2010

UU NO. 8, LN 2010/NO. 122, 41 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG

- ABSTRAK - Tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan tindak pidana. UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi : tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, perlindungan bagi pelapor dan saksi, kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Oktober 2010.